



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 587/PL.02.4-BA/7201/2/2024 tentang Rapat Koordinasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Banggai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bersama Instansi Terkait, Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan ketentuan mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk

Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sahrul Sahiki

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 74 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN
2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI/ZONA
1.	Luwuk	Soho, Baru, Karaton, Bungin, Keleke, Luwuk, Mangkio baru, Lumpoknyo, Tontouan, Bungin Timur	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
2.	Luwuk Utara	Lenyek, Bunga, Biak, Salodik, Kilongan permai, Kilongan, Awu, Bumi beringin, Buon mandiri, Kamumu, Boyou	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
3.	Luwuk Selatan	Maahas, Tanjung tuwis, Kompo, Hanga-hanga permai, Bubung, Bukit mambual, Jole, Simpong, Tombang permai, Hanga-hanga	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
4.	Luwuk Timur	Kayutanto, Pohi, Bukit mulya, Louk, Lauon, Baya, Unduhon, Bantayan, Boitan, Uwedikan, Molino, Lontos, Indang sari.	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
5.	Nambo	Kelurahan Lontio Baru, Desa Lumbe, Desa Koyoan, Desa Padungnyo, Desa Sayambongin, Desa Koyoan Permai, Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kelurahan Nambo Padang, Kelurahan Lontio, Kelurahan Nambo Lempek, Kelurahan Nambo Bosa	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
6.	Kintom	Dimpalon baru, Dimpalon, Kintom, Manyula, Uling, Kalolos, Mendono, Babang buyangge, Padang, Solan baru, Solan, Modonun, Samadoya, Tangkiang	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
7.	Batui	Uso, Honbola, Lamo, Balantang, Bugis, Batui, Tolando, Sisipan, Bakung, Kayowa, Nonong, Ondo-ondolu I, Ondo-ondolu.	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
8.	Batui Selatan	Sinorang, Bone balantak, Suka maju I, Maleo jaya, Masing, Masungkang, Ombolu, Gori-gori, Paisu buloli.	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
9.	Moilong	Mina karya, Saluan, Sumber harjo, Arga kencana, Minahaki,	Kecuali ditempat-tempat pemasangan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI/ZONA
		Sido makmur, Argo mulyo, Moilong, Tou, Mulyo harjo, Bumi harjo, Karanganyer, Sido mukti, Karya jaya, Toili, Sidoharjo	APK yang dilarang
10.	Toili	Sentral sari, Cendana, Marga kencana, Tolisu, Uemea, Piondo, Tirta kencana, Mulyasari, Tanah Abang, Benteng, Bukit jaya, Tohiti sari, Cendanapura, Sentral timur, Sindang baru, Rusa kencana, Jaya kencana.	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
11.	Toili Barat	Dongin, Pandan wangi, Sindang sari, Makapa, Karya makmur, Mantawa, Pasirlamba, Mantawa Bonebae, Gunung keramat, Rata, bukit makarti,, Uwelolu, Bumi harapan, Mekar sari, Mekar jaya, Kami wangi.	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
12.	Masama	Dwata karya, Duata karya, Simpang raya, Tompotika makmur, Kembang merta, Purwo agung, Ranga-ranga, Minang andala, Eteng, Cemerlang, Padangon, Taugi, Tangeban, Serese.	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
13.	Lamala	Bahari Makmur, Kota Baru, Baruga, Kota Raya, Tinonda, Labotan, Bone Bobakal, Sirom, Poroan, Lomba-lomba, Kagitakan, Nipa	seluruh jalan desa di Kec. Lamala
14.	Balantak	Baloak, Balantak, Luok, Talang batu, Dale-dale, Mamping, Padang, Tanotu, Ra'a, Kiloma, Dolom, Talima B, Talima A	seluruh jalan desa di Kec. Balantak
15.	Balantak Utara	Pangkal Aseang, Pangkal Aseang Baru, Ondolian, Batu mandi, Batu simpang, Toweer, Teku, Kuntang, Pulo Dua, Kampangar	seluruh jalan desa di Kec. Balantak Utara
16.	Balantak Selatan	Giwang, Dondo, Tanggawas, Tongke, Poyang, Gorontalo, Resarna, Sepe, Boy, Tintingang, Tombos	seluruh jalan desa di Kec. Balantak Selatan
17.	Mantoh	Lonas, Boras, Binotik, Sobol, Sobol baru, Pondan, Bolo, Garuga, Bombanan, Sulubombong.	seluruh jalan desa di Kec. Mantoh
18.	Bualemo	Mayayap, Tikupon, Lembah wangi, Toiba, Lembah tompotika, Duwi karya, Longkoga barat, Longkoga Timur, Lembah Makmur, Longkoga, Bualemo B, Bualemo A, Nipa Kalimoa, Malik Makmur, Malik, Binsil K, Binsil padang, Bima karya, Taima	seluruh jalan desa di Kec. Bualemo
19.	Pagimana	Uwedaka, Taloyon, Sepa,	Kecuali ditempat-

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI/ZONA
		Lambangan, Pisou, Kel. Basabungan, Tongkonunuk, Kel. Pagimana, Sinampangnyo, Huhudongan, Pinapuan, Nain, Ampera, Asaan, Baloa Doda, Pakoa, Lamo, Jaya Bakti, Balai Gandi, Tombang, Poli, Toipan, Siuna, Samajaten, Poat, Gonouh, Tampe, Huhak, Bungawon, Bondat, Tinting, Salipi, Dongkalan, Bulu.	tempat pemasangan APK yang dilarang
20.	Lobu	Lobu, Bolobungkang, Uwe daka-daka, Lambuli, Niu Bulan, Kadodi, Uha uhangon, Balean Bahingin, Dolom.	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
21.	Bunta	Balanga, Lontio, Huhak, Koili, Toima, Matabas, Longgolian, Nanga-nangaon, Tuntung, Pongian, Bunta II, Bunta I, salabenda, Kalaka, Polo, Bohotokong, Kalumbangan, Demangan Jaya, Tombangan ulos, Hion, Dondo Soboli, Laonggo	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
22.	Nuhon	Bolobungkang, Pibombo, Petak, Tomeang, Binohu, Damai makmur, Sumber agung, Bela, Balaang, Batu hitam, Kabua-bua, Mantan B, Jaya Makmur, Saiti, Bangketa, Pakowa, Tetesulu, Obo Balingara, Tobelombang, Pulodagalan	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang
23.	Simpang Raya	Rantau jaya, Gonohop, Dwipa karya, koninis, sumber Mulya, Doda bunta, Mantan A, Dowiwi, Simpang I, Simpang II, Lokait, Beringin	Kecuali ditempat-tempat pemasangan APK yang dilarang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

SANTO GOTIA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sahrul Saluki

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 74 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN
2024

KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024

- A. Lokasi larangan pemasangan Alat Peraga Kampanye :
1. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
 2. Tempat ibadah termasuk halaman;
 3. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
 4. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 5. Gedung milik pemerintah;
 6. Fasilitas tertentu milik pemerintah.
- B. Jalan yang dilarang dipasang Alat Peraga Kampanye kecuali *Billboard* :
1. Jalan Ir. Soekarno (Perlimaan Tugu Adipura);
 2. Jalan Suprpto (Perlimaan Tugu Adipura);
 3. Jalan Ahmad Yani (Perlimaan Tugu Adipura);
 4. Pohon-pohon, tanaman dan tiang Listrik/Telkom.
- C. Jarak pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dipasang di bahu/tepi jalan menyesuaikan dengan ukuran tinggi tiang Alat Peraga Kampanye dan memperhatikan jarak aman kabel dan tiang Listrik disetiap jalan.
- D. Ketentuan mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sahrul Sahiki